



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0072 TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 712 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0019 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Provinsi DKI Jakarta dimana Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga perlu adanya upaya penanggulangan terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak yang terkait, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :
1. Para Asisten Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan

3. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Suku Dinas Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Para Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
15. Para Kepala Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Selatan
16. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan
17. Para Kepala Puskesmas Pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan
18. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan
19. Para Ketua TP PKK Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan

20. Para Ketua TP PKK Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
21. Kepala BPJS Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
22. Unsur Organisasi Profesi Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
23. Unsur Asosiasi Fasyankes Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
24. Unsur Mitra Penanggulangan Tuberkulosis Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Untuk :

KESATU : Mendukung dan berkomitmen dalam percepatan penanggulangan tuberkulosis di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan masing-masing peran dan tugas sebagai berikut :

1. Kepala Suku Dinas Kesehatan :
 - a. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait tuberkulosis;
 - b. Penguatan surveilans dan manajemen penanggulangan tuberkulosis;
 - c. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko tuberkulosis;
 - d. Penemuan kasus dan penguatan jejaring untuk diagnosis dan tata laksana tuberkulosis;
 - e. Peningkatan sumber daya manusia dalam penanggulangan tuberkulosis;
 - f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tuberkulosis;
 - g. Pengoordinasian dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis.

- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis.
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2 :
 - a. Pelaksanaan kegiatan skrining mandiri tuberkulosis pada warga sekolah;
 - b. Pemberian edukasi terkait tuberkulosis bagi peserta didik;
 - c. Fasilitasi penyediaan dan/atau penyebarluasan media publikasi cetak dan/atau elektronik terkait tuberkulosis;
 - d. Pembinaan dan pengawasan terkait penanggulangan tuberkulosis.
3. Kepala Suku Dinas Perhubungan :
 - a. Pelaksanaan dan pengelolaan sistem transportasi yang mendukung penanggulangan tuberkulosis;
 - b. Fasilitasi penyediaan dan/atau penyebarluasan media publikasi cetak dan/atau elektronik terkait tuberkulosis;
 - c. Pembinaan dan pengawasan terkait penanggulangan tuberkulosis.
4. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi:
 - a. Pemantauan dan pengawasan terkait kebijakan penanggulangan tuberkulosis di tempat kerja;
 - b. Sosialisasi dan penyebaran informasi terkait tuberkulosis di tempat kerja;
 - c. Penghapusan stigma pasien tuberkulosis di tempat kerja;
 - d. Pelaksanaan skrining tuberkulosis di pada pekerja/ buruh di tempat kerja;
 - e. Fasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung pencegahan tuberkulosis di tempat kerja;

- f. Pelaksanaan dan pemeriksaan investigasi kontak erat pasien di tempat kerja;
 - g. Pemberian dukungan upaya rehabilitasi yang dibutuhkan oleh pekerja/buruh setelah penanganan penyakit tuberkulosis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - h. Pembinaan dan pengawasan terkait penanggulangan tuberkulosis.
5. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika :
- a. Penyebaran informasi terkait penanggulangan tuberkulosis ke masyarakat secara massif melalui saluran komunikasi publik;
 - b. Pelaksanaan dokumentasi dan/atau peliputan terkait kegiatan penanggulangan tuberkulosis;
 - c. Penyusunan strategi komunikasi berkelanjutan terkait penanggulangan tuberkulosis sampai tingkat kelurahan.
6. Kepala Suku Dinas Sosial :
- a. Pelaksanaan pemberian rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan .atau perlindungan sosial bagi warga miskin yang menderita tuberkulosis dan keluarga pasien yang terdampak yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penanggulangan tuberkulosis.
7. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memastikan dan mengoordinasikan terkait pelaksanaan kebijakan dan intervensi peningkatan kualitas lingkungan rumah pasien, perumahan dan permukiman.

8. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anaka dan Pengendalian Penduduk :

- a. Pendampingan pada kelompok sasaran khususnya pada kelompok rentan dan anak dalam penanggulangan tuberkulosis;
- b. Pelaksanaan dalam mengurangi stigma dan diskriminasi pada pasien tuberkulosis dan keluarga;
- c. Pemberdayaan Kader Dasawisma PKK dalam penyebaran informasi, penemuan kasus, pendampingan, pelaksanaan investigasi kontak, dan pelacakan kasus mangkir berobat tuberkulosis;
- d. Dukungan bagi Kader Dasawisma PKK dalam pencegahan penularan tuberkulosis dalam pelaksanaan tugas.

9. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan dalam memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat secara ekonomi untuk kemandirian pasien tuberkulosis yang masuk dalam kategori miskin;
- b. Penjaringan dukungan untuk modal usaha bagi pasien tuberkulosis dalam kategori miskin yang putus bekerja karena sakti;
- c. Pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis.

10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja :

- a. Pelaksanaan pendampingan pada pelaksanaan kegiatan penanggulangan tuberkulosis sampai di tingkat kelurahan, RW dan RT;
- b. Pembinaan dan pengawasan terkait pencegahan dan pengendalian tuberkulosis.

11. Ketua TP PKK Kota, Ketua TP PKK Kecamatan dan Ketua TP PKK Kelurahan:

- a. Pelaksanaan penyebaran informasi dan edukasi terkait pencegahan dan pengendalian tuberkulosis;
- b. Pelaksanaan dukungan bagi kader dasawisma PKK dan/atau kader TB dalam penemuan kasus, pendampingan, pelaksanaan investigasi kontak dan pelacakan pasien mangkir berobat tuberkulosis;
- c. Pembinaan dan pengawasan dalam pencegahan dan pengendalian tuberkulosis.

12. Para Camat :

- a. Percepatan penanggulangan tuberkulosis di wilayah kerjanya;
- b. Mengidentifikasi dan menganalisa masalah tuberkulosis di wilayah masing-masing;
- c. Melakukan sosialisasi, menggerakkan, dan memantau perkembangan dan evaluasi rutin setiap kelurahan dalam penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
- d. Pembinaan dan pengawasan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis.

13. Para Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan membantu dalam mengoordinasikan para camat dan para lurah terkait penanggulangan tuberkulosis yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

14. Para Kepala Puskesmas :

- a. Melakukan analisa situasi tuberkulosis di wilayah masing-masing dan melakukan diseminasi kepada lintas sektor sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan penanggulangan tuberkulosis di wilayah masing-masing;

- b. Melakukan sosialisasi pada setiap komponen masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah kerja masing-masing terkait penanggulangan tuberkolisis termasuk penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
- c. Memfasilitasi koordinasi dengan lintas sektor, tokoh agama, tokoh masyarakat, sektor swasta dan organisasi berbasis masyarakat dalam upaya penanggulangan tuberkulosis termasuk penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis.
- d. Memfasilitasi kegiatan baik terkait peningkatan kapasitas dalam upaya penanggulangan tuberkulosis.
- e. Memberikan pelayanan bermutu untuk pasien tuberkulosis dan kontak erat pasien tuberkulosis;
- f. Pembinaan dan pengawasan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis.

15. Para Lurah :

- a. Melakukan identifikasi dan menganalisa masalah tuberkulosis di wilayah masing-masing;
- b. Menetapkan minimal 1 (satu) Rukun Warga di Wilayahnya untuk menjadi lokasi Kampung Siaga Tuberkulosis;
- c. Memfasilitasi dalam pelaksanaan sosialisasi dan mengoordinasi para Ketua Rukun Warga untuk berpartisipasi dalam penanggulangan tuberkulosis termasuk penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
- d. Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dalam rangka upaya pencegahan, penemuan, pelacakan kasus, pengobatan serta pendampingan pasien tuberkulosis;

- e. Melakukan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan tuberkulosis;
- f. Mendukung pengadaan, pemeliharaan dan pengaktifan sarana prasarana kesehatan tingkat kelurahan sebagai tempat upaya promotive, preventif dan penjarangan awal terduga tuberkulosis seperti Posyandu dan Posbindu.
- g. Memantau kegiatan dan perkembangan upaya penanggulangan tuberkulosis termasuk penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis;
- h. Melakukan evaluasi kegiatan penanggulangan tuberkulosis secara berkala.

16. Kepala BPJS Kesehatan :

- a. Penguatan sistem rujukan dan pembiayaan pengobatan pasien tuberkulosis pada program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. Memastikan fasilitasi pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS memberikan tata laksana tuberkulosis sesuai standar, menerapkan wajib lapor tuberkulosis pada sistem informasi tuberkulosis dan terlibat aktif dalam jejaring *Public-Private Mix* (PPM).

17. Unsur Organisasi Profesi :

- a. Ikut serta dalam Koalisi Organisasi Profesi Tuberkulosis (Kopi TB) di wilayah kota;
- b. Advokasi, fasilitasi, pemberian motivasi dan sebagai pelaksana dalam pemberian tata laksana tuberkulosis dan Jejaring *Public-Private Mix* (PPM);
- c. Memastikan seluruh anggaran memberikan tata laksana tuberkulosis sesuai standar, menerapkan wajib lapor tuberkulosis di sistem informasi tuberkulosis dan terlibat aktif dalam jejaring *Public-Private Mix* (PPM).

- d. Bersinergi dalam melakukan pembinaan dan pemantauan bersama Suku Dinas Kesehatan kota Administrasi Jakarta Selatan.

18. Unsur Asosiasi Fasyankes :

- a. Ikut serta terlibat dalam tim *District Public-Private Mix* (DPPM) di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. Sosialisasi dan diseminasi tata laksana tuberkulosis secara rutin dan berkelanjutan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang bergabung dalam asosiasi fasilitas kesehatan;
- c. Memfasilitasi fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan tata laksana tuberkulosis sesuai standar dan menerapkan wajib lapor tuberkulosis di sistem informasi tuberkulosis dan aktif jejaring *Public-Private Mix* (PPM);
- d. Pembinaan dan pemantauan bersama Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

19. Mitra Penanggulangan Tuberkulosis :

- a. Koordinasi dan Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan tuberkulosis;
- b. Pendampingan pengobatan, pelacakan pasien mangkir, dan investigasi kontak bagi pasien tuberkulosis;
- c. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi tersediaany bantuan khusus bagi pasien tuberkulosis.

KEDUA : Setiap jajaran melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis di wilayah kota Administrasi Jakarta Selatan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Instruksi Walikota ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Munjirin
NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Pj.Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan